



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 282 TAHUN 1982**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM PENINGKATAN DAN PERLUASAN SISTIM
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa perkembangan kegiatan penerapan Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri, telah menunjukkan adanya kemajuan yang memadai;
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas dalam rangka pembinaan dan pengembangan lebih lanjut perlu lebih dimantapkan kegiatannya untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dianggap perlu membentuk Team Peningkatan Dan Perluasan Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 dan No. 45 Tahun 1974 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 57 Tahun 1980 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok dan susunan organisasi Departemen;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 235 Tahun 1981 tentang Pembentukan tTeam Penyusunan

Manual dan Pedoman Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI Hukum).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Membentuk Team Peningkatan dan Perluasan Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri yang susunan keanggotaannya sebagai berikut :

1. H. MOECHTAR HASAN, S.H.
BIRO HUKUM DEPARTEMEN DA-
LAM NEGERI K E T U A
2. EMMY MUZAEMI, S.H.
BADAN PEMBINAAN HUKUM NA-
SIONAL DEP. KEHAKIMAN WK. KETUA
3. EDDY SOEWANDHA, S.H.
BIRO HUKUM DEPARTEMEN DA-
LAM NEGERI SEKRETARIS
4. LILI MULYATI, S.H.
PUSAT DOKUMENTASI HUKUM U-
NIV. INDONESIA ANGGOTA
5. K A R B I N I
BIRO HUKUM DEPARTEMEN DA-
LAM NEGERI ANGGOTA
6. MG. INDIYASTUTI
BIRO HUKUM DEPARTEMEN DA-
LAM NEGERI ANGGOTA
7. M. SOERODJO
BIRO HUKUM DEPARTEMEN DA-
LAM NEGERI ANGGOTA
8. ANDY ACHMAD
BIRO HUKUM DEPARTEMEN DA-
LAM NEGERI ANGGOTA
9. DJUMINO ARIESDIANTO
BIRO HUKUM DEPARTEMEN DA-

- LAM NEGERI ANGGOTA
10. KOESMARYOTO
 BIRO HUKUM DEPARTEMEN DA-
 LAM NEGERI ANGGOTA
11. SRIWAHYUNI
 BIRO HUKUM DEPARTEMEN DA-
 LAM NEGERI ANGGOTA
12. SULASTRI
 BIRO HUKUM DEPARTEMEN DA-
 LAM NEGERI ANGGOTA
13. SUPARNI
 BIRO HUKUM DEPARTEMEN DA-
 LAM NEGERI ANGGOTA

- KEDUA : Team Peningkatan dan Perluasan Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas :
1. Menyusun pola kebijaksanaan operasional dengan mempersiapkan program-program yang menunjang pengembangan Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri.
 2. Melaksanakan koordinasi untuk memantapkan kegiatan-kegiatan, sehingga terarah dan terpadu, antara Unit Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dengan Sub-sub Unit penunjang dan unit-unit penunjang Daerah.
 3. Mengevaluasi dan memberikan petunjuk terhadap permasalahan yang timbul dalam perkembangan Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Team berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Masa kerja Team adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Team, dibebankan kepada Anggaran Biro Hukum dengan Kode Proyek No. 16.1.02.141470.

10.01.01.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 21 September 1982

**A.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,**

t.t.d.

R. SOEPRAPTO

SALINAN Keputusan ini dikirim kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri.
2. Yth. Para Direktorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
3. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
5. Yth. B A P P E N A S.
6. Yth. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
7. Yth. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan.
8. Yth. Sektor Perbendaharaan Negara di Jakarta.
9. Yth. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta.
10. Yth. Para Anggota Team.